

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam menerima proposal terkait kasus di atas dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi hal tersebut dikarenakan walaupun tidak dilakukan secara langsung oleh terdakwa tetapi dalam hal ini terdakwa dinilai kurang cermat dan hati-hati dalam menandatangani proposal proyek pengadaan peralatan laboratorium Unsoed, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang turut serta sebagaimana tercantum dalam Pasal 55 KUHP. Atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara sehingga hal tersebut dapat diformulasikan sebagai tindak pidana korupsi.
2. Alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam putusan dan dibuktikan dalam persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP tentang macam alat bukti. Hal itu telah dijelaskan kembali dalam Pasal 185 KUHP tentang keterangan saksi dan Pasal 186 tentang keterangan ahli. Dari alat bukti yang diajukan terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan apa yang didakwakan oleh penuntut umum.

B. Saran

1. Diperlukan sikap kehati-hatian atau kecermatan bagi para pejabat atau pejabat pembuat komitmen dalam mengadakan proyek terutama terkait keuangan negara.

2. PPKom seharusnya dalam menerima proposal atau menandatangani proposal lebih cermat dan teliti karena walaupun berdalih tidak mengetahui namun ada pasal yang dapat menjerat yaitu pasal turut serta atau *deelneming*.
3. Hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya selalu berpedoman pada alat bukti sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 dan pasal 183 KUHAP supaya memperoleh putusan yang adil.

